



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: Un/04/F.II/KS.01,7/14119/2020

NOMOR: B-1899/Sti.20/1/OT.01.3/11/2020

Pada hari ini Senin, tanggal 30 November 2020, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. Asmuri, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berkedudukan di Jalan HR Seobrantas no 155, Km 15, Tuah Madani Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Saepuddin, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Bintan Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Memperkuat keberadaan konsorsium Manajemen Pendidikan Islam.
2. Bermitra melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).
3. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi.
4. Bermitra untuk penguatan riset penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Bermitra melaksanakan pengabdian masyarakat, PPL dan Kuliah Kerja Nyata.
6. Seminar dan forum ilmiah bersama.
7. Pertukaran tenaga pengajar (dosen) dan mahasiswa.
8. Dan lain lain.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini pada setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan atau evaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

a. Dr. Asmuri, S.Ag., M.Ag

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km.15 Simpang Baru
Panam Pekanbaru, 28293 PO Box. 1004

Telepon : 0761-562223

Fax. : (0761)561646

Email : ftk@uin-suska.ac.id

PIHAK KEDUA

b. Saepuddin, M.Ag.

Alamat : Jalan Lintas Barat Km. 19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri,
Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

Telepon : 0771-4442607

Fax : 0771-4442610

Email : stainkepri@kemenag.go.id

Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

Ditandatangani di Bintan pada tanggal 30 November 2020

Pihak Pertama

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau




Dr. Asmuri, S.Ag., M.Ag.
NIP.197508052003121000

Pihak Kedua

Ketua Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau

Saepuddin, M.Ag.
NIDN.2115097401

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau




Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740704 199803 1 001

Ketua STAIN Sultan Adurrahman
Kepulauan Riau




Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP. 19750324 200604 1 005

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA